

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan era globalisasi dan kemajuan ilmu pengetahuan serta teknologi belakangan ini, telah membawa dampak positif terhadap kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Salah satu dampak positif di bidang teknologi yang dapat dirasakan masyarakat adalah kemajuan di bidang otomotif, di mana telah diproduksi berbagai macam bentuk dan jenis kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor saat ini sudah merupakan salah satu kebutuhan pokok dan sangat diperlukan sebagai kelengkapan dalam menunjang perekonomian masyarakat, karena dengan adanya kendaraan bermotor tersebut masyarakat dapat mempersingkat waktu (tempuh), mempercepat gerak, mengangkut barang lebih banyak, serta memperoleh rasa aman dan nyaman. Kendaraan bermotor bagi sebagian warga masyarakat tidak hanya dilihat dari segi manfaat atau kegunaannya saja tetapi juga telah dijadikan sebagai simbol status sosial bagi pemiliknya.

Peningkatan jumlah kendaraan bermotor akan menimbulkan banyak permasalahan salah satunya masalah kemacetan yang hampir terjadi di seluruh jaringan jalan khususnya di Kota Cimahi dan sekitarnya. Tingkat kemacetan di Kota Cimahi, sudah termasuk dalam kategori yang

membahayakan dari segi ekonomi karena semakin tingginya kerugian biaya/cost yang harus dikeluarkan.

Salah satu upaya untuk mengendalikan jumlah kendaraan bermotor di Kota Cimahi maka perlu adanya ketentuan yang baru mengenai Pajak Kendaraan Bermotor. Ketentuan tersebut harus mengakomodir kepentingan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan fungsi *regulerend* tanpa mengurangi fungsi *Budgetair* Pajak Kendaraan Bermotor. Untuk itu Pemprov Jawa Barat dapat memanfaatkan ketentuan terbaru mengenai Pajak Kendaraan Bermotor yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah .

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Sejak Januari 2010 Pemprov Jawa Barat telah menerapkan tarif Pajak Kendaraan Bermotor secara progresif, dengan diberlakukannya tarif progresif setiap Wajib Pajak yang memiliki jumlah kendaraan lebih dari satu dengan nama dan alamat yang sama, untuk Pajak Kendaraan Bermotor yang kedua dan seterusnya dikenakan pajak yang lebih tinggi dari Pajak Kendaraan Bermotor yang pertama, dan ini hanya berlaku untuk mobil ke mobil, dan motor ke motor. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor progresif diatur dalam Pasal 6 Peraturan Daerah dan Retribusi Daerah Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan untuk tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor diatur dalam Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2009 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Menurut Undang – Undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak

atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

Pemberlakuan kenaikan pajak progresif pemilikan kendaraan disesuaikan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 13 tahun 2011 tentang Pajak Daerah yang mana penyesuaan tarif pajak kendaraan bermotor untuk kepemilikan kendaraan bermotor pribadi kepemilikan pertama sebesar 1,75 %. angkutan umum 1% dan kendaraan bermotor alat berat dan alat-alat besar sebesar 0.2 % dan nilai jual kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Keuangan.

Pemerintah memberlakukan pajak progresif bagi pemilik kendaraan roda dua maupun roda empat yang lebih dari satu kepemilikan dengan nama dan alamat yang sama dikenakan pajak progresif, sedangkan pemberlakuan pajak progresif untuk kepemilikan kendaraan bermotor pribadi kedua dan seterusnya didasarkan atas nama dan alamat yang sama ditetapkan secara progresif sebagai berikut; PKB kepemilikan kedua sebesar 2.25 % PKB kepemilikan ketiga sebesar 2.75 %. PKB kepemilikan keempat sebesar 3.25%, dan PKB kepemilikan kelima dan seterusnya sebesar 3.75 % Untuk pelaksanaan pajak progresif berlaku mulai tanggal 1 Januari 2012. Penentuan berapa persen untuk pajak progresif diatur dalam UU No. 28 tahun 2009 pasal 6 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, pajak progresif paling rendah 2% dan paling tinggi 10%. Sedangkan bagi kepemilikan kendaraan bermotor pertama paling rendah 1% dan paling tinggi 2 %.

Pajak progresif adalah pajak yang sistem pemungutannya dengan cara menaikkan persentase kena pajak yang harus dibayar sesuai dengan kenaikan objek pajak. Dalam sistem perpajakan di Indonesia salah satu pajak yang diterapkan dengan sistem tarif progresif yaitu Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Roda Dua.

Hal ini perlu dicermati, sebagaimana beban masyarakat sebagai Wajib Pajak mengalami peningkatan dikarenakan adanya biaya lebih tinggi yang harus dibayarkan dan berpengaruh terhadap penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Roda Dua, karena Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Roda Dua merupakan salah satu potensi sumber penerimaan pajak daerah yang diperlukan oleh pemerintah dalam upaya pengurangan kemacetan di Kota Cimahi.

Dari latar belakang yang telah dipaparkan, maka penulis melakukan penelitian dengan judul, **“PENGARUH PENERAPAN TARIF PAJAK PROGRESIF PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP PENERIMAAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA DI KOTA CIMAHI.”**

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah sejauh mana pengaruh pengenaan Tarif Pajak Progresif Pajak Kendaran Bermotor

terhadap penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Roda Dua di Kota Cimahi?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh pengenaan Tarif Pajak Progresif Pajak Kendaraan Bermotor terhadap penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Roda Dua di Kota Cimahi.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian yang dilakukan penulis ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan, antara lain:

1. Bagi penulis

Penulis berharap penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai penerapan Tarif Progresif terhadap Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Roda Dua di Kota Cimahi melalui penerapan ilmu yang penulis peroleh selama mengikuti perkuliahan dan mengaplikasikannya ke dalam penelitian ini sehingga bermanfaat bagi penulis khususnya.

2. Bagi Akademik

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan pengetahuan tentang tarif pajak progresif kendaraan bermotor roda dua dan penerimaan bea balik nama kendaraan bermotor roda dua.

3. Dinas Pendapatan Daerah Kota Cimahi

Penulis berharap penelitian ini dapat digunakan Dispenda untuk mengetahui efektivitas dari Penerapan Tarif Progresif terhadap Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Roda Dua di Kota Cimahi.

4. Peneliti lainnya

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan masukan dan bahan referensi bagi mereka yang khususnya meneliti dengan tema yang sama mengenai Tarif Progresif.

